

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**



Diajukan oleh

MAULIDA SAFITRI

NIM. 1910211220049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**



Diajukan oleh

MAULIDA SAFITRI

NIM. 1910211220049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**MAULIDA SAFITRI
NIM. 1910211220049**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Diajukan oleh :
MAULIDA SAFITRI
NIM. 191021120049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 20 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Mulyani Zulcha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002


Dr. Suprpto, SH., MH.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2023
Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Diajukan Oleh:
MAULIDA SAFITRI
NIM. 1910211220049

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium:

Nomor : 518/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 31 AUG 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan

Di depan siding panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1518/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulida Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220049
Tempat/Tanggal Lahir : Buntok, 23 Juni 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Maulida Safitri
NIM. 1910211220049

MOTTO

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan
(Q.S Ar-rahman ayat 13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbul Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, berkat atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungNya. Diharutkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Adik tercinta dan tersayang, **Adli Ziyam Amali** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga adik menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terima Kasih kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., MH.** Dan Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu nya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Maulida Safitri, Juni 2023. **PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halama. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. Dan Pembimbing Pedamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Maraknya pergaulan bebas dan minimnya pengawasan dari orangtua pada wilayah Pengadilan Agama Tamiang Layang, banyak pemohon yang merupakan orangtua untuk yang memintakan permohonan dispensasi kawin yang mana Peraturan tentang pelaksanaan permohonan dispensasi kawin telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya diterangkan mengenai batasan usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan untuk mencapai suatu perkawinan yang baik dan ideal dengan usia yang cukup matang. Dengan demikian, tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah untuk ibadah kepada Allah SWT. Pada undang-undang yang sama di pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 bagi keduanya pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pada 7 ayat 1.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tamiang Layang, dan Untuk mengetahui apa saja yang menjadi diterimanya pertimbangan permohonan dispensasi kawin yang pada Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam proses permohonan dispensasi kawin, Setelah data dan fakta yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian dilakukan identifikasi masalah guna menemukan penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam Pelaksanan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang, Hakim telah menetapkan prosedur serta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pelaksanan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang , pihak yang dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yakni pihak yang ingin mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama akan tetapi mendapatkan penolakan karena calon suami/istri belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur.
2. Pertimbangan hakim dalam permohonan Dispensasi Kawin ini adalah hakim memberikan izin dispensasi kawin untuk anak dibawah umur tersebut melalui

tahap-tahap pertimbangan yang selektif sesuai dengan PERMA NO. 5 Tahun 2019. Yaitu :

- a. Hakim menerima segala bentuk persyaratan administratif yang terdapat dalam pasal 5 PERMA No.5 Tahun 2019 ;
- b. Telah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing anak/calon suami-istri
- c. Calon suami-istri/anak telah saling mengenal satu sama;
- d. Tidak ada unsur paksaan dalam melangsungkan perkawinan baik itu dari pihak orangtua ataupun salah satu calon suami-istri;
- e. Memeriksa kesiapan calon suami-istri baik secara fisik, mental dan finansial.



Maulida Safitri, Juni 2023. **PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halama. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. Dan Pembimbing Pedamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini adalah: **Pertama**, Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang hanya dapat diajukan oleh Orangtua/wali Anak, Hakim telah menetapkan prosedur serta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang, Pihak yang dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yakni pihak yang ingin mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama akan tetapi mendapatkan penolakan karena calon suami/istri belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur. **Kedua**, Pertimbangan hakim dalam permohonan Dispensasi Kawin ini adalah hakim memberikan izin dispensasi kawin untuk anak dibawah umur tersebut melalui tahap-tahap pertimbangan yang selektif sesuai dengan PERMA NO. 5 Tahun 2019., Dari hukum islam tidak mengatur umur yang jelas secara kuantitas hanya saja secara kualitas. Maka Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang diterapkan oleh PERMA nomor 05 tahun 2019 tentang Pengajuan Dispensasi Kawin maka diputuskan bahwasanya ditetapkan umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagai batasan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Dispensasi Kawin, PERMA

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ridho dan karunia-Nya serta petunjuk dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi hukum yang berjudul “Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang” dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pertama-tama, terima kasih kepada penulis sendiri yang sampai saat ini sudah berjuang sejauh ini dan tetap sabar serta semangat dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan, terima kasih karna mau terus berproses walaupun dalam perjalanannya sangat tidak mudah. Lalu tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada kedua orangtua, saudara serta keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk terus dapat bisa melanjutkan pendidikan hingga di titik ini.

Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
4. **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan pengalaman, ilmu, nasehat dan membantu memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penyusunan proposal skripsi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang mana peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak sempat penulis sebutkan satu-satu, pada saat penulis kuliah telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis mengenai dunia hukum;

7. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai duniahukum, betapa melimpahnya ilmu yang didapat dari mereka, yang mana memberikan inspirasi agar menjadi bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisadisebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Yang terhormat **Bapak Sahrul Ramadhan, S.H.I.** selaku Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tamiang Layang serta telah memberikan masukan yang telah mendukung penulisan skripsi;
10. Sahabat penulis yang sudah banyak membantu, mendukung dan menghibur saat penulis sedang sedih ataupun senang, seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Acara angkatan tahun masuk 2019 yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis;

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan kiranya dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk xiv memperbaiki skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan

kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2023


Maulida Safitri



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
B. Tinjauan tentang Dispensasi Kawin.....	11
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian.....	21
C. Pendekatan Penelitian.....	22
D. Lokasi Penelitian.....	22
E. Variabel Penelitian.....	22
F. Jenis dan Sumber Data.....	23
G. Teknik Pengumpulan Data	23
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	25
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	25
J. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	27
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tamiang Layang.....	27

2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Tamiang Layang ..	30
B. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang.....	35
1. Gambaran Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang.	35
2. Data Anak Beserta Calon Suami/Istri Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang.	38
3. Pemohon Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin	39
4. Pertimbangan Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tamiang Layang.	40
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50
RIWAYAT HIDUP	51



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Informasi Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Dengan Informan.....	33
Tabel 4.3 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin.....	38
Tabel 4.4 Data Umur/Usia Anak Beserta Calon Suami/Istri Pemohon Dispensasi Kawin	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Bantuan Pengumpulan Data Penelitian.....50

